

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Bekasi sebagai salah satu OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dibagi menjadi 2 Dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibuatkan Renstra Perubahan BP3AKB menjadi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi agar dapat menentukan rencana strategis yang merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Aparatur Dinas PPPA secara bersama-sama menyusun Rencana Strategis Perubahan Tahun 2013-2018 dimana Renstra ini akan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan khusus di bidang Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bekasi tahun 2017-2018.

Reviu Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2013-2018 disusun mengacu pada Reviu Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memuat visi, misi dan tujuan DPPPA Kota Bekasi Periode 2017-2018. Rencana strategis sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan yang diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan DPPPA Kota Bekasi agar menjadi lebih terarah, efektif dan efisien.

Dalam upaya mendorong pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai visi dan misi Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis (Renstra) yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi yaitu **Bekasi Maju, Sejahtera dan Ikhsan**.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi mencakup:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kotamadya Bekasi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri PP & PA Nomor 11 tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D)
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Reviu Rencana Strategis Badan P3AKB tahun 2013-2018 ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2017 dan 2018 dan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun tersebut.

Tujuan penyusunan Reviu Rencana Strategis Badan P3AKB tahun 2013-2018 ini adalah agar perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dilakukan secara terukur sesuai dengan perumusan indikator yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas, sehingga target untuk setiap tahun pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi 2017-2018 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

- BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup: informasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Bekasi, sumberdaya yang dimiliki,

capaian dan kinerja program yang telah dilaksanakan sebelumnya serta kendala-kendala dalam .

- Bab IV Bab ini menjabarkan perumusan visi misi dan strategi pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA) Kota Bekasi berdasarkan hasil telaah yang dilakukan dengan mengkaji potensi tantangan dan peluang pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA) Kota Bekasi sebagai komitmen yang akan dicapai dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA) Kota Bekasi untuk pencapaian visi misi Kota Bekasi tahun 2013-2018.
- Bab VII Kaidah Pelaksanaan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi serta Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah :
 1. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub bag Keuangan
 - b. Sub bag Tata Usaha
 2. Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan:
 - a. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - b. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
 - c. Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.
 3. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan:
 - a. Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
 - b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 - c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

4. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, membawahkan:
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - c. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

B. Kedudukan

- A. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, di pimpin oleh Kepala Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretris Daerah.
- B. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi Kepala Dinas

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang,
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai baru;

- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

1. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan tata usaha serta Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

- 1) **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, tata usaha, serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas untuk mencapai ketatausahaan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- d. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- e. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
- g. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
- h. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
- i. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
- j. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- 2) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas selaku PPK-OPD;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
- e. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
- f. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
- g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

2. Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada OPD terkait, P2TP2A, KPAI, Organisasi Wanita, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Perlindungan Perempuan dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum kepada OPD terkait, Pokja Kecamatan/Kelurahan dan organisasi perempuan;
- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga kepada OPD terkait, Lembaga/yayasan Perlindungan Perempuan, Kelompok PEKKA, Kelompok masyarakat/Kader dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan OPD terkait;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan:

- 1) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- 2) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- 3) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

- (1) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengarustamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada OPD terkait, P2TP2A, KPAI, Organisasi Wanita, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Perlindungan Perempuan dan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengarustamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Peran Serta Perempuan, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bidang
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya
 - c. fasilitasi penanggulangan masalah sosial perempuan dan keluarga
 - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
- (3) Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan

pengarustamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga kepada OPD terkait, Lembaga/yayasan Perlindungan Perempuan, Kelompok PEKKA, Kelompok masyarakat/Kader dan masyarakat;
- d. penyelenggaraan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu serta Posdaya tingkat Kota;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

3. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemenuhan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan Sanggar Seni Budaya dan masyarakat;

- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
 - e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
 - f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (1) Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan serta Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan Sanggar Seni Budaya dan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan hak sipil, informasi dan partisipasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang kepada OPD terkait, PKDRT, P2TP2A, Yayasan perlindungan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi perempuan;
 - d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAI, LPA, P2TP2A, Unit PPA, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, Toma, Toga, Para Pendidik, Siswa-siswi, dan masyarakat;
 - e. perumusan bahan kebijakan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A, KPAI/LPA, Yayasan Perempuan dan anak;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (1) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur dan kreteria, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang kepada OPD terkait, PKDRT, P2TP2A, Yayasan perlindungan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi perempuan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan perlindungan khusus anak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAI, LPA, P2TP2A, Unit PPA, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, Toma, Toga, Para Pendidik, Siswa-siswi, dan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dan kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan kebijakan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A, KPAI/LPA, Yayasan Perempuan dan anak;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Tabel 2.2.1 Profil Sumberdaya Manusia

No	Unit Kerja	PNS	TKK	Jumlah
1	Sekretariat	12	3	15
2	Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan	6	2	9
3	Bidang Pemenuhan Hak Anak	7	2	9
4	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	7	2	9
	JUMLAH	32	9	42

Tabel 2.2.2 Struktur Golongan Pegawai

No	Unit Kerja	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV
1	Sekretariat	-	4	5	3
2	Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan	-	1	4	1
3	Bidang Pemenuhan Hak Anak	-	3	1	3

4	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	-	1	3	3
Jumlah		-	9	13	10

Tabel 2.2.3 Struktur Pendidikan Pegawai

No	Unit Kerja	PNS	S3	S2	S1	D3	SMA	SLTP	SD
1	Sekretariat	12	0	2	2	3	5	0	0
2	Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan	6	0	2	2	0	2	0	0
3	Bidang Pemenuhan Hak Anak	7	1	2	1	0	3	0	0
4	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	7	0	4	2	0	1	0	0
Jumlah		32	1	10	7	3	11	0	0

Aset yang dikuasai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk tahun 2017 didasarkan pada pembagian dari Perangkat Daerah yang lama yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Setelah BP3AKB dibagi menjadi 2 (dua) Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB), maka asset BP3AKB dibagi menjadi 2 (dua) sesuai dengan urusannya yaitu urusan Keluarga Berencana (KB) dan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sehingga per tanggal 10 Januari 2017, asset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2017 sejumlah 388 unit atau senilai Rp. 4.136.628.601.67 .

Sarana dan prasarana penunjang yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi juga merupakan pembagian dari asset BP3AKB Kota Bekasi Tahun 2016 sehingga untuk tahun 2017, sarana dan prasarana penunjang yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi belum terpenuhi secara maksimal.

Kelengkapan saran prasarana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kerja. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.4
Asset / Modal DPPPA Kota Bekasi Tahun 2017

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Kendaraan Roda 4 / Mobil	6	6	0	0	
2.	Kendaraan Roda 2 / Motor	11	11	0	0	
3.	Angkutan barang lainnya	1	1	0	0	
4.	Mesin ketik elektronik/selektrik	3	3	0	0	
5.	Mesin ketik lain-lain	1	1	0	0	
6.	Lemari besi	11	11	0	0	
7.	Rak besi/metal	5	5	0	0	
8.	Rak kayu	8	8	0	0	
9.	Filling besi/metal	18	18	0	0	
10.	Alat penghancur kertas	2	2	0	0	
11.	Overhead projector	2	2	0	0	
12.	Lemari kayu	1	1	0	0	
13	Meja rapat	15	15	0	0	
14	Kursi tangan	25	25	0	0	
15	Kursi lipat	15	15	0	0	
16	Meja computer	10	10	0	0	
17	Meja biro	51	51	0	0	
18	Sofa	11	11	0	0	
19	Meubelair lainnya	1	1	0	0	
20	AC Split	15	15	0	0	
21	Tustel	1	1	0	0	
22	Lambang Garuda Pancasila	1	1	0	0	
23	Dispenser	1	1	0	0	
24	Handy Cam	1	1	0	0	
25	PC Unit	16	16	0	0	
26	Laptop	4	4	0	0	
27	Notebook	5	5	0	0	
28	Personal computer lain-lain	2	2	0	0	
29	Printer	35	35	0	0	
30	Meja kerja pejabat Esselon II	1	1	0	0	
31	Meja kerja pejabat Esselon III	3	3	0	0	
32	Meja kerja pegawai non structural	16	16	0	0	
33	Meja Rapat pejabat Esselon II	1	1	0	0	
34	Kursi kerja Pejabat Esselon II	1	1	0	0	
35	Kursi kerja Pejabat Esselon III	5	5	0	0	
36	Kursi kerja pegawai non structural	6	6	0	0	
37	Kursi kerja Pejabat lain-lain	15	15	0	0	
38	Kursi rapat Pejabat Esselon II	8	8	0	0	
39	Lemari arsip untuk arsip dinamis	17	17	0	0	

40	Buffet Kaca	1	1	0	0	
41	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1	1	0	0	
42	Pesawat Telephone	5	5	0	0	
43	Facsimile	2	2	0	0	
44	Wireless Amplifier	3	3	0	0	
45	Bangunan gedung perpustakaan lain-lain	7	7	0	0	
46	Camera + attachment	1	1	0	0	
47	Buku umum lain-lain	1	1	0	0	
48	Hukum	1	1	0	0	
49	Tugu peringatan lainnya	1	1	0	0	
50	Mobil unit kesehatan masyarakat	1	1	0	0	

Sumber : Dinas PPPP Per Tanggal 10 Januari 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi

Pelayanan pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini telah terjadi peningkatan dengan terbentuknya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yaitu sebuah lembaga yang menangani Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan dan Trafficking. Lembaga tersebut sudah berjalan namun belum optimal disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya Sumber Daya Manusia yaitu tenaga psikologi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi juga bekerjasama dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Kota Bekasi dan UNISMA sebagai mitra kerja dalam pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk meningkatkan presentase capaian kinerja DPPPA juga sangat diperlukan juga peranan institusi masyarakat yaitu Gugus Tugas KDRT dan Forum Anak Kota Bekasi serta evaluasi kinerja DPPPA Kota Bekasi dimulai dari 2013-2018 dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPPPA Kota Bekasi selama kurun waktu tersebut. Indikator kinerja yang digunakan dalam evaluasi pencapaian target kinerja terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
- b. Merumuskan indikator kinerja lainnya
- c. Merumuskan indikator kinerja kunci

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKU	Target indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan mencapai 32,79%	-	-	30,75	29,78	30,00	29,76	30,55	30,75	29,74	29,75	22	-	-	0,99	0,99	1,39	-	-
2	Partisipasi perempuan dilembaga swasta mencapai 32,79%	-	-	35	31,75	32,75	34,08	34,55	35,00	25,86	78,96	78			0,82	2,39	1,22	-	-
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mencapai 26%	-	-	18	16	16	18	18	18	16	16	16	-	-	1	1	1	-	-
4	Penanganan pengaduan KDRT mencapai 100%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	1	1	1	-	-
5	Memenuhi hak 5 klaster kebutuhan anak	-	-	31	35	65	80	100	100	93,8	72,28	72,28	-	-	2,68	1,71	1,23	-	-
6	Presentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	1	1	1	-	-
7	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	-	-		38,14	38,34	38,18	38,74	38,94	34,29	28,96	38,18	-	-	1	2,59	1	-	-

Beberapa kinerja program DPPPA Kota Bekasi Tahun 2016 adalah :

1. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Realisasi program :

Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah mencapai 22 %, Partisipasi perempuan dilembaga swasta 78 %, dan partisipasi angka kerja perempuan 38,57 % serta Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mencapai 16 % ini merupakan pencerminan bahwa pembangunan responsif gender sudah dapat dirasakan dengan semakin tingginya wanita ikut berperan serta dalam pembangunan.

Tabel 2.3.2

Data Pekerja Perempuan Di Lembaga Pemerintah

NAMA_KEC	PNS	TNI	KEPOLISIA N RI	KARYAW AN BUMN	KARYAW AN BUMD	KARYA WAN HONOR ER	BURUH HARIAN LEPAS	ANGGO TA DPR RI	ANGGO TA DPD	ANGG OTA BPK	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	DUTA BESAR	ANGGO TA DPRD KABUP ATEN KOTA	DOSEN	GURU	DOKTER	BIDAN	PERAWAT	APOTEKER	JML_DUK
BEKASI TIMUR	2756	35	23	391	29	197	146	0	0	0	0	0	4	83	1576	160	118	326	22	5866
BEKASI BARAT	2366	25	24	358	14	90	98	0	0	0	1	0	0	93	1348	197	93	182	20	4909
BEKASI UTARA	2641	27	28	360	27	172	253	0	0	2	0	0	1	93	2361	143	143	387	33	6671
BEKASI SELATAN	2129	25	26	421	28	161	140	0	1	0	0	0	1	93	1131	211	75	212	17	4671
RAWALUMBU	1954	25	32	311	16	73	117	0	0	1	0	1	2	51	963	160	109	173	16	4004
MEDAN SATRIA	801	11	19	132	12	64	80	0	0	0	0	0	0	37	817	79	54	100	14	2220
BANTARGEBAH	170	4	2	8	0	37	58	0	0	0	0	0	0	1	196	1	31	29	2	539
PONDOKGEDE	2353	112	25	515	14	69	109	1	0	0	0	0	1	152	1367	321	78	148	16	5281
JATIASIH	1679	76	39	285	16	42	52	0	0	1	1	1	1	84	1225	149	68	127	10	3856
JATISAMPURNA	772	84	48	109	4	40	61	0	0	0	0	0	0	34	508	94	51	63	6	1874
MUSTIKA JAYA	1191	20	27	108	6	72	87	0	0	0	0	0	0	46	837	55	79	146	7	2681
PONDOK MELATI	1054	65	14	196	6	38	44	1	0	0	0	0	1	41	688	103	50	85	11	2397
JUMLAH	19866	509	307	3194	172	1055	1245	2	1	4	2	2	11	808	13017	1673	949	1978	174	44,969

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2015

Tabel 2.3.3

Data Pekerja Perempuan Di Lembaga Swasta

NAMA_KEC	KARYAWAN SWASTA	TUKANG JAHIT	TUKANG GIGI	PENATA RIAS	PENATA BUSANA	PENATARAMBUT	SENI MAN	PA RAJI	PERANCANG BUSANA	PEN TERJE MAH	WAR TAWAN	JURUMASAK	PROMOTOR ACARA	PIL OT	PEN GACARA	NOT ARIS	AR SIT EK	AK UNTAN	KONSULTAN	PSIKIATER PSIKOLOG	PENYIAR TELEVISI	PENYIAR RADIO	PE NELITI	PIA LANG	LAINNYA	JML_DUK
BEKASI TIMUR	18963	48	3	30	2	17	8	6	3	0	12	10	0	0	7	8	3	9	8	4	0	1	4	2	3	19151
BEKASI BARAT	19013	13	0	6	0	5	9	0	2	3	16	1	0	1	12	4	2	6	5	5	0	1	2	0	10	19116
BEKASI UTARA	19458	53	0	31	2	26	8	3	2	4	6	8	1	2	11	7	4	6	4	4	0	2	2	1	4	19649
BEKASI SELATAN	13839	27	1	14	7	11	6	2	2	0	18	7	0	0	6	18	8	14	8	9	3	3	1	1	4	14009
RAWALUMBU	17122	16	0	11	2	7	6	1	0	1	7	2	0	0	9	11	0	0	6	3	0	0	1	0	3	17208
MEDAN SATRIA	10253	24	0	6	1	7	3	0	1	0	2	0	0	0	7	4	1	2	8	1	0	0	0	1	2	10323
BANTARGE BANG	5917	4	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	5928
PONDOKGEDE	19684	7	0	3	0	3	18	0	1	0	24	2	0	0	15	18	8	3	6	4	0	0	4	0	5	19805
JATIASIH	11983	16	0	8	3	4	6	0	1	0	12	2	0	1	6	4	3	1	3	6	0	1	3	0	3	12066
JATISAMPURNA	5665	7	0	0	0	4	5	0	0	0	4	1	0	0	6	5	1	2	5	2	1	0	0	0	3	5711
MUSTIKA JAYA	9989	7	1	3	0	6	3	3	1	1	5	2	0	0	2	2	1	0	3	1	0	1	0	2	4	10037
PONDOK MELATI	7774	13	0	4	0	4	6	0	1	0	10	3	0	0	7	3	1	1	3	7	1	0	0	0	1	7839
JUMLAH	159660	235	5	116	17	95	78	17	14	9	116	38	1	4	88	84	33	44	59	47	5	9	17	7	44	160,842

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut dapat dihitung persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan rumus sebagai berikut :

$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$ $\frac{44.969}{205.811} \times 100\% = 21.84 \%$	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$ $\frac{160.842}{205.811} \times 100\% = 78.15 \%$
---	--

Dengan pembulatan angka sebanyak 22 % dan untuk persentase pekerja perempuan di lembaga swasta sebanyak 78 %

Tabel 2.3.4

Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Dan Jenis Kelamin Kota Bekasi

KEGIATAN	JENIS KELAMIN (ORANG)		TOTAL
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4
ANGKATAN KERJA	800,075	393,597	1,193,672
BEKERJA	718,341	363,595	1,081,936
PENGGANGGUR	81,734	30,002	111,736
BUKAN ANGKATAN KERJA	228,475	626,811	855,286
SEKOLAH	138,257	123,657	261,914
MENGURUS RUMAH TANGGA	9,618	490,763	500,381
LAINNYA	80,600	12,391	92,991
PENDUDUK USIA KERJA	1,028,550	1,020,408	2,048,958

Sumber : BPS Sakernas Agustus 2015, diolah Pusdatinaker

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak

Kasus KDRT Tahun 2016 sebanyak 230 kasus dan kasus kekerasan anak sebanyak 127 kasus. Total keseluruhan sebanyak 357 kasus. Kasus KDRT yang terselesaikan sebanyak 122 kasus (75 kasus oleh DPPPA dan P2TP2A, dan 47 kasus oleh Polres); Kasus Anak terselesaikan sebanyak 78 kasus (DPPPA, KPAI, dan Polres). Jumlah keseluruhan sebanyak 200 kasus terselesaikan = $200/357 \times 100\% = 56.02\%$

Kasus yang belum terselesaikan (berada di ranah hukum) sebanyak $157/357 \times 100\% = 43.98\%$ dengan rincian sebagai berikut : kasus KDRT $108/357 \times 100\% = 30.25\%$ dan kasus kekerasan terhadap anak $= 49/357 \times 100\% = 13.73\%$.

Tabel 2.3.5

REKAPITULASI DATA KASUS ANAK KOTA BEKASI

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017 JANUARI-JUNI
1	2	3	4	5	6	7
1	Penganiayaan	32 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	31 Kasus	0 Kasus
2	Pengeroyokan	3 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
3	Kekerasan Fisik	18 Kasus	16 Kasus	23 Kasus	0 Kasus	9 Kasus
4	Perkosaan	32 Kasus	5 Kasus	12 Kasus	11 Kasus	1 Kasus
5	Pelecehan Seksual	32 Kasus	26 Kasus	26 Kasus	42 Kasus	14 Kasus
6	Pencemaran nama baik	2 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
7	Penelantaran	6 Kasus	0 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	6 Kasus
8	Kecelakaan Lalu Lintas	0 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
9	Kesehatan	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
10	Pencurian	0 Kasus	1 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	0 Kasus
11	Persetubuhan	0 Kasus	43 Kasus	27 Kasus	24 Kasus	4 Kasus
12	Hak Asuh Anak	0 Kasus	7 Kasus	3 Kasus	13 Kasus	8 Kasus
13	Hak Kebebasan Anak	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
14	Narkoba	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
15	Tawuran	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
16	lainnya (Aborsi, Pendidikan & Bullying)	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus	0 Kasus
17	lainnya (Bullying)	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	5 Kasus
	Jumlah	125 Kasus	105 Kasus	100 Kasus	127 Kasus	47 Kasus

Sumber Data : Unit PPA/KPAI/DPPPA Kota Bekasi

2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode

perencanaan sebelumnya yaitu pada periode Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB) yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.1.1

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
(BP3AKB) Kota Bekasi**

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN KE -				REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - (%)		
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	760,000,000	759,875,000	426,000,000	2,450,881,000	746,046,300	703,396,500	413,827,200			
1	Pelatihan Motivator PUG/Simulasi Gender	100,000,000	-	-		99,637,000	-	-	99.64	-	-
2	Pembentukan dan Rakor Pokja PUG	150,000,000	-	-		144,246,800	-	-	96.16	-	-
3	Pelatihan Ketrampilan Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Kelompok	100,000,000	70,000,000	-		96,834,000	68,778,000	-	96.83	98.25	-
4	Penyediaan Sarana Kelompok PEKKA	150,000,000	70,000,000	-		148,680,000	69,130,000	-	99.12	98.76	-
5	Pelatihan Komputer Untuk Remaja Putri Putus Sekolah	50,000,000	-	-		49,583,000	-	-	99.17	-	-
6	Kursus Ketrampilan Menjahit untuk PEKKA Kec. Medan Satria dan Kec. Bekasi Barat	150,000,000	-	-		147,965,500	-	-	98.64	-	-
7	Seminar Hari IBU	60,000,000	50,000,000			59,100,000	49,003,000	-	98.5	98.01	-
8	Pembinaan Organisasi Wanita	-	250,000,000	225,000,000	350,881,000	-	213,374,000	220,083,600	-	85.35	97.81
9	Pengadaan Sarana Pendukung Rumah Pintar	-	204,875,000	81,000,000		-	189,012,500	78,500,000	-	92.26	96.91
10	Pelatihan Menjahit Ibu-Ibu PKK Kel. Margahayu		35,000,000	-		-	34,574,000		-	98.78	
11	Pelatihan Ketrampilan Kaum IBU		50,000,000	-		-	49,525,000		-	99.05	
12	Bantuan Bagi OPD Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (BP3AKB Kota Bekasi) (Banprov)	-	30,000,000	-		-	30,000,000		-	100	
13	Sahabat Perempuan	-	-	120,000,000		-	-	115,243,600	-	-	96.04
14	Sinergitas Program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat (P2WKSS)				450,000,000						
15	Pembentukan, pembinaan, pelatihan ekonomi produktif bagi PEKKA				150,000,000						

16	Studi tentang PKK dan Organisasi keluarga berbasis komunitas dan keagamaan sebagai penggerak ketahanan keluarga masyarakat				300,000,000						
17	Pelatihan desain aksesoris busana dan jilbab bagi pengurus PKK				200,000,000						
18	Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu				200,000,000						
19	Penyelenggaraan Kegiatan PKK				800,000,000						
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan Dalam Pembangunan	680,000,000	-	-		486,213,000	-	-	71.5	-	-
20	Sinergitas Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan P3AKB	680,000,000	-	-		486,213,000	-	-	71.5	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	3,300,000,000	1,786,680,000	2,092,500,000	3,025,000,000	3,150,341,483	1,661,725,010	1,930,374,600			
21	Fasilitasi Penilaian P2WKSS	315,000,000	306,680,000	351,000,000		310,529,000	298,647,800	338,338,000	98.58	97.38	96.39
22	Fasilitas Data Korban KDRT dan Penyediaan Data Terpilah	85,000,000	-	-		83,154,500	-	-	97.83	-	-
23	Pilot Project Kota Layak Anak	1,500,000,000	-	-		1,410,267,983	-	-	94.02	-	-
24	Pemetaan Permasalahan Anak Berdasarkan Kasus di Kota Bekasi	100,000,000	-	-		91,960,000	-	-	91.96	-	-
19	Pengadaan Plang Pokja Layak Anak	100,000,000	-	-		99,350,000	-	-	99.35	-	-
20	Capacity Building Pengurus Pokja Kota Layak Anak Kota Bekasi	150,000,000	150,000,000	-		132,255,000	146,567,500	-	88.17	97.71	-
21	Peningkatan Pengawasan Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak	500,000,000	250,000,000	225,000,000	355,000,000	487,440,000	234,543,500	221,521,000	97.49	93.82	98.45
22	TESA (Telepon Sahabat Anak)	500,000,000	450,000,000	270,000,000	400,000,000	485,385,000	386,265,810	194,691,000	97.08	85.84	72.11
23	Penyelenggaraan Forum Anak	50,000,000	-	-		50,000,000	-	-	100	-	-
24	Pengadaan Sarana Kerja KPAI dalam penanganan kasus anak	-	100,000,000	-		-	93,295,000	-	-	93.3	-
25	Pengumpulan Data Korban KDRT dan Penyediaan Data Terpilah	-	100,000,000	-		-	99,132,000	-	-	99.13	-
26	Pengadaan Sarana Bermain Anak	-	150,000,000	-		-	146,718,500	-	-	97.81	-
27	Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi	-	80,000,000	135,000,000		-	79,610,000	128,711,000	-	99.71	95.34
28	Pendampingan Kasus KDRT	-	150,000,000	225,000,000	355,000,000	-	127,866,900	214,647,900	-	85.24	95.4
29	Pembentukan Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Kecamatan	-	50,000,000	54,000,000	200,000,000	-	49,078,000	53,296,000	-	98.16	98.7
30	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Melalui Talkshow	-	-	75,000,000		-	-	73,750,000	-	-	98.33
31	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak KLA Kota Bekasi	-	-	135,000,000		-	-	114,275,000	-	-	84.65

32	Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2016	-	-	90,000,000	200,000,000	-	-	81,455,000	-	-	90.51
33	Workshop Satgas Ramah Anak KLA Kota Bekasi	-	-	135,000,000	250,000,000	-	-	132,307,500	-	-	98.01
34	Pendataan Data Terpilah Anak	-	-	135,000,000		-	-	131,070,000	-	-	97.09
35	KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Billboard	-	-	75,000,000		-	-	73,500,000	-	-	98
36	Pelatihan PPRG Bagi OPD	-	-	112,500,000		-	-	110,792,200	-	-	98.48
37	Seminar Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	-	-	75,000,000		-	-	62,020,000	-	-	82.69
38	Pengadaan sarana pendukung dan sarana bermain rumah pintar				150,000,000						
39	Lomba Kota Layak Anak Kota Bekasi				100,000,000						
40	Pelatihan Komputer berbasis aplikasi perkantoran bagi remaja putri				200,000,000						
41	Pembentukan Forum Anak Tingkat Kelurahan				200,000,000						
42	Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanel Posyandu Tingkat Kota dan Pendamping Kader Posyandu (PKP)				615,000,000						
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				550,000,000						
43	Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya				550,000,000						
	Program Keluarga Berencana	1,945,109,000	1,967,000,000	3,215,408,000		1,912,060,000	1,818,841,465	2,790,769,815			
44	Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Pencabutan IMPLANT	350,000,000	350,000,000	314,472,000		344,550,000	334,684,000	307,313,000	98.44	95.62	
45	Fasilitasi Penyelenggaraan UPTB PLKB Melalui Mekanisme Operasional Program KB	100,000,000	75,000,000	-		99,611,000	72,035,000	-	99.61	96.05	
46	Penerangan dan Motivasi Melalui Mobil MUPEN	100,000,000	50,000,000	40,000,000		98,610,000	50,000,000	40,000,000	98.61	100	
47	Pembinaan PIK Remaja	50,000,000	50,000,000	-		49,895,500	49,000,000	-	99.7	98	
48	Pendataan Keluarga Sejahtera	200,000,000	202,000,000	180,000,000		198,599,000	199,410,500	173,050,000	99.3	98.72	
49	Penyelenggaraan Hari Keluarga	250,000,000	250,000,000	315,000,000		243,547,500	247,810,500	301,140,750	97.42	99.12	
50	Pembinaan Generasi Muda Saka Kecana	50,000,000	50,000,000	-		50,000,000	50,000,000	-	100	100	
51	Pengadaan Sarana Kerja UPT PPLKB PLKB dan Sarana Prasarana KB	100,000,000	-	-		98,972,000	-	-	98.97		
52	Rakerda BP3AKB	100,000,000	90,000,000	45,000,000		92,496,500	85,230,000	43,700,000	92.5	94.7	
53	Peningkatan Peran Serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam Program KB	100,000,000	50,000,000	67,500,000		97,756,000	49,883,000	66,349,500	97.76	99.77	

54	Intensifikasi Kelompok Kegiatan BKB, BKL, BKR dan BLK	100,000,000	100,000,000	135,000,000		99,705,000	9,995,500	134,900,000	99.71	96	
55	Lomba Kelompok Ketahanan Keluarga	100,000,000	100,000,000	-		99,982,500	99,367,000	-	99.98	99.37	
56	Capacity Building Pengelola Program KB	100,000,000	-	-		95,687,000	-	-	95.69	-	
57	Pembangunan Balai Penyuluhan KB dan Sarana KB (Luncuran Tahun 2013)	70,109,000	-	-		69,224,000	-	-	98.74	-	
58	Optimalisasi Badan Pengurus Cabang Asosiasi Kelompok UPPKS (BPCAKU)	75,000,000	-	-		74,959,000	-	-	99.95	-	
59	Kapasitas SDM Petugas Lapangan KB dalam Program KB	100,000,000	-	-		98,465,000	-	-	98.47	-	
60	Pembuatan Website BP3AKB	-	50,000,000	-		-	46,800,000	-	-	93.6	
61	Peningkatan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Tingkat Kecamatan	-	200,000,000	180,000,000		-	196,774,965	176,490,000	-	98.39	
62	Pembinaan dan Pendampinga Kelompok UPPKS	-	50,000,000	90,000,000		-	50,000,000	84,656,000	-	100	
63	Pembentukan Konseling Keluarga di Kec. Mustika Jaya	-	250,000,000	-		-	243,630,000	-	-	97.45	
64	Pembinaan Keluarga Bahagia	-	50,000,000	-		-	34,221,000	-	-	68.44	
65	Pembinaan Generasi Berencana (Pengembangan E-Learning Tentang Keluarga Bagi Remaja)	-	-	100,000,000		-	-	99,828,000			99.83
66	Forum Komunikasi UPTB PLKB dalam Penguatan Kelembagaan IPEKB (Ikatan Penyuluh KB)	-	-	90,000,000		-	-	89,934,500			99.93
66	Pemeliharaan Website BP3AKB Kota Bekasi	-	-	45,000,000		-	-	45,000,000			100.00
67	Pembentukan Kampung Keluarga Kecil Berkualitas	-	-	45,000,000		-	-	44,350,000			98.56
68	Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Kader Ketahanan Keluarga Kota Bekasi	-	-	45,000,000		-	-	45,000,000			100.00
69	Pelayanan KB (DAK)	-	-	858,546,000		-	-	804,449,340			93.70
70	Distribusi Alat Obat dan Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	-	-	124,890,000		-	-	22,896,325			18.33
66	Penyelenggaraan Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)	-	-	540,000,000		-	-	311,712,400			57.72
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,302,669,500	1,359,267,500	1,469,525,000	1,598,250,000	1,261,745,962	1,192,713,314	1,269,685,769			86.40
67	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000	3,900,000	3,900,000	4,000,000	4,500,000	1,020,000	3,800,000	100	26.15	97.44
68	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	31,400,000	54,600,000	54,600,000	40,000,000	17,886,012	10,283,739	11,279,897	56.96	18.83	20.66
69	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24,050,000	53,175,000	53,000,000	60,000,000	20,280,000	53,175,000	53,000,000	84.32	100.00	100.00
70	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21,840,000	71,600,000	29,000,000	29,000,000	17,750,000	37,760,000	28,950,000	81.27	52.74	99.83
71	Penyediaan Alat Tulis Kantor	84,000,000	101,760,000	103,000,000	105,000,000	83,018,500	100,317,300	101,989,900	98.83	98.58	99.02

72	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90,000,000	89,915,000	90,000,000	92,500,000	88,625,000	88,553,000	89,008,500	98.47	98.49	98.90
73	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11,520,000	10,000,000	7,000,000		10,355,000	10,000,000	-	89.89	100.00
74	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261,343,000	17,651,000	20,000,000	150,000,000	259,712,500	16,269,800	19,600,000	99.38	92.17	98.00
75	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,484,000	9,720,000	27,000,000	27,000,000	6,484,000	9,720,000	23,268,000	100	100.00	86.18
76	Penyediaan Makanan dan Minuman	28,976,000	31,260,000	36,000,000	36,000,000	28,976,000	31,260,000	36,000,000	100	100.00	100.00
77	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	349,965,500	310,582,500	251,325,000	190,000,000	342,933,450	288,410,475	251,209,472	97.99	92.86	99.95
78	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	400,111,000	593,584,000	731,700,000	652,750,000	391,580,500	536,239,000	582,000,000	97.87	90.34	79.54
79	Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan bantuan Sosial		10,000,000	10,000,000	10,000,000		9,350,000	10,000,000	-	93.50	100.00
80	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	50,000,000	150,000,000	-	-	49,580,000	-	-	99.16
81	Penataan Arsip				45,000,000				-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	407,412,500	357,200,000	465,214,500	385,000,000	330,277,340	317,009,725	335,665,400	81.07	88.75	72.15
82	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	407,412,500	357,200,000	465,214,500	235,000,000	330,277,340	317,009,725	335,665,400	81.07	88.75	72.15
83	Pengadaan Meubelair				150,000,000				-	-	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	56,445,000	46,380,000	123,000,000	84,000,000	56,130,000	45,907,500	118,179,000	99.44	98.98	96.08
83	Pengadaan Pakaian Olahraga	39,595,000	46,380,000	55,000,000	49,000,000	39,280,000	45,907,500	52,380,500	99.20	98.98	95.24
84	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			50,000,000	35,000,000			47,798,500	-	-	95.60
85	Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Jabatan Fungsional	16,850,000		18,000,000		16,850,000		18,000,000	100	-	100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39,450,000	18,950,000	8,000,000	110,000,000	38,750,000	13,100,000	7,500,000	98.23	69.13	93.75
86	Pendidikan dan pelatihan formal	10,500,000	7,800,000	8,000,000	35,000,000	10,200,000	5,100,000	7500000	97.14	65.38	93.75
87	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	28,950,000	11,150,000	-		28,550,000	8,000,000	-	98.62	71.75	-
	Penyelenggaraan Capacity Building				75,000,000				-	-	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	88,500,000	73,571,500	104,885,500	129,500,000	85,475,000	71,616,500	104,885,500	96.58	97.34	100.00
88	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	58,850,000	51,571,500	61,885,500	84,500,000	57,685,000	51,571,500	61,885,500	98.02	100.00	100.00
89	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	13,500,000	10,000,000	-		11,640,000	8,405,000	-	86.22	84.05	-
90	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	16,150,000	12,000,000	-		16,150,000	11,640,000	-	100	97.00	-
91	Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	43,000,000	45,000,000	-	-	43,000,000	-	-	100.00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

A. Tantangan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sudah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Pencapaian target-target yang telah ditetapkan masih perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan tantangan yang ada di Kota Bekasi.

Tantangan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Ketidakseragaman Nomenklatur di Kabupaten/Kota terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kendala dan hambatan untuk melaksanakan koordinasi, edukasi dan informasi pada setiap proses pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berhubungan dengan kegiatan di Provinsi Jawa Barat;
2. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak dan remaja;
3. Meningkatkan akses perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan;
5. Belum tersedianya data terpilah gender (menurut jenis kelamin) sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan Dinas PPPA Kota Bekasi;

B. Peluang

Terdapat beberapa peluang yang dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian target-target yang berkaitan dengan urusan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dan pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak. Diantara peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang memayungi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, seperti :
 - Keputusan menteri Negara pemberdayaan perempuan RI No.41/Kepmeneg, PP/VII/2007 tentang pedoman umum terealisasi program terpadu peningkatan perananan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS);

- UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Permendagri No.15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah;
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dll
2. Telah terbentuknya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Bekasi yaitu sebuah lembaga yang menangani Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan dan Trafficking;
 3. Telah dibangunnya 7 Rumah Pintar dengan sarana bermain anak untuk pemenuhan hak anak dalam pemanfaatan waktu luang;
 4. Telah terbentuknya Gugus Tugas KDRT di 56 Kelurahan untuk penanganan kasus KDRT di Tingkat Kelurahan dimana setiap kelurahan telah dilatih sebanyak 21 orang anggota Gugus Tugas KDRT;
 5. Telah tersedianya layanan pengaduan/konsultasi mengenai permasalahan anak dan perempuan dalam bentuk layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA) di Kantor Dinas PPPA dan telepon genggam (HP) untuk pengaduan permasalahan perempuan dan anak yang langsung disalurkan kepada Psikolog;
 6. Telah dibuatnya kesepakatan kerjasama / MOU antara Dinas PPPA dengan UNISMA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk tenaga ahli Psikolog;
 7. Diterimanya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama untuk Kota Bekasi dimana penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 8. Diterimanya penghargaan untuk Kota Bekasi sebagai Pembina terbaik dalam kategori Kota Berbasis Industri dalam kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2016;
 9. Kota Bekasi diberikan predikat sebagai Kota Layak Anak dalam klaster kesehatan (Juara I). Penghargaan Kota Layak Anak diberikan kepada kota yang menjamin setiap anak untuk memperoleh semua haknya selayaknya warga sebuah kota Baik hak

kesehatan, pendidikan, mendapatkan perlindungan dan berpendapat tanpa ada diskriminasi;

10. Terbentuknya Forum Anak sebanyak 576 orang yang terdiri dari 32 orang untuk Forum Anak Tk. Kota Bekasi, 96 orang Forum anak Tk. Kecamatan dan 448 orang untuk Forum Anak Tingkat Kelurahan. Forum anak ini dibentuk sebagai wadah penyampaian aspirasi hak anak yang terdiri dari anak-anak usia sekolah SMP/SMA.
11. Telah dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi sebagai mitra kerja Dinas PPPA dalam pengawasan dan penanganan kasus anak di Kota Bekasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi tahun 2005-2025, maka visi di dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kota Bekasi tahun 2005-2025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam RPJPD Kota Bekasi tahun 2005-2025 bahwa visi jangka panjang Kota Bekasi adalah untuk menjadi “Bekasi Kota Kreatif Yang Ihsan” serta memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Bekasi periode 2013-2018 selama masa kampanye, maka dengan ini dirumuskan **Visi** Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 adalah: **“BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”**.

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belumlah sempurna tanpa serangkaian misi yang berfungsi sebagai upaya dalam pewujudan visi tersebut. Sebagai sebuah cita-cita dan gambaran kondisi masa depan Kota Bekasi pada akhir periode pembangunan lima tahun ke depan, Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 haruslah didukung oleh serangkaian Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018. Untuk itu dengan melihat seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018, berikut ini adalah **Misi** Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018:

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.
4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan

menengah, peningkatan investasi serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

Berdasarkan pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi akan mendukung pelaksanaan misi 1 dan 3 sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Misi 3 yaitu “Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya” memiliki keterkaitan secara eksplisit dengan Dinas PPPA Kota Bekasi dan misi tersebut diturunkan menjadi tujuan, yaitu: “Meningkatnya Kualitas SDM perempuan dan peran sertanya dalam pembangunan dan ”.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Menuju Kota Bekasi Maju Sejahtera Dan Ikhsan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	MISI 3 : Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya			
1	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan	Masih banyaknya kasus	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus	kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi

	Perempuan dan Anak	kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	kekerasan terhadap perempuan dan anak Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak	terkait melalui lembaga P2TP2A Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
--	--------------------	--	---	---

3.2 Telaahan Renstra Kementerian dan OPD Provinsi

3.2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah **"JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**.

MAJU berarti :

1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri
2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian.
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsi modern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektif serta efisien.
4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal.

5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

SEJAHTERA berarti :

1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat, wilayah maupun pelaku usaha.
2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat
3. Merupakan perpaduan tarake sejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa.
4. Memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif.

UNTUK SEMUA berarti:

1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat JawaBarat
2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat
3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia
4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambar tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Arah kebijakan pembangunan daerah di provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan 7 (tujuh) bidang unggulan sebagai penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bermutu (beyond the expectation), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan.
2. Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi.
3. Pengelolaan pertanian dan kelautan.
4. Energi baru dan terbarukan serta pengelolaan sumber daya air.
5. Industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif.
6. Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang

berimbang untuk pembangunan yang berkelanjutan.

7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

3.2.2 Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi dan Misi Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

“ Terwujudnya Kesenjangan Gender Dan Terpenuhinya Hak Anak “

Misinya adalah **Meningkatnya Kesejahteraan Dan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak**, dengan tujuan:

1. Mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender.
2. Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak
3. Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak anak.
4. Menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan sesuai dengan kepentingan anak.
5. Mewujudkan manajemen yang akuntabel.

Fokus kebijakannya adalah :

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, melalui implementasi strategi pengarusutamaan gender termasuk dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap kementerian atau lembaga. Dengan tujuan mendukung perbaikan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan dari setiap tindak kekerasan. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian perlindungan anak melalui:

- a. Memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. Meningkatkan kapasitas dan implementasi perlindungan anak;
- c. Meningkatkan pengadaan data dan informasi dalam perlindungan anak;
- d. Meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam memenuhi hak-hak anak serta meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pada laporan capaian kinerja tersebut, rencana prioritas selanjutnya yaitu :

No.	Uraian Prioritas	2013	2014
1	Pelaksanaan Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	V	V
2	Pelaksanaan Grand Design Pengembangan Industri Rumah	V	V
3	Pendidikan Politik bagi Perempuan	V	
4	Persiapan pelaksanaan Survei Kekerasan terhadap Perempuan		V
5	Penyelenggaraan APEC Women and Economy Forum	V	
6	Pelaksanaan Survei Kekerasan terhadap Anak	V	
7	Penyusunan Design Pola Pengasuhan Anak		V
8	Penyusunan peraturan pelaksanaan dari berbagai UU terkait Bidang Perlindungan Anak	V	V
9	Penguatan kapasitas kelembagaan Kota Layak Anak	V	V
10	Penyusunan dan pemutakhiran data/statistik gender	V	V

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, serta wajib melaksanakan KLHS tersebut ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya/langkah pencegahan terhadap timbulnya dampak negatif kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup di berbagai wilayah. Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi kebijakan Rencana dan Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Isu lingkungan hidup merupakan isu strategis yang berjalan seiring globalisasi dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Penataan ruang yang sinergis baik dalam konteks sinergi antar wilayah dan antar instansi serta bersifat berkelanjutan akan membawa dampak besar dalam hal pengembangan kota lebih lanjut. Melalui upaya

peningkatan konservasi sumber daya alam serta konsistensi dalam pelaksanaan penataan ruang adalah point strategis yang sangat mendukung bagi kemajuan pengembangan Kota Bekasi.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berkaitan secara langsung dengan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis, namun lebih menitik beratkan pada program-program pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, serta penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Sesuai dengan Misi ketiga Kota Bekasi dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018, yaitu Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya, hal ini memiliki makna bahwa layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi.

Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia sejatinya diorientasikan pada upaya untuk mendukung tercapainya status pembangunan manusia Indonesia setinggi-tingginya yang berarti mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dalam menentukan pilihan-pilihan melalui kesempatan untuk hidup sehat dan berumur panjang, berpendidikan, dan menikmati hidup layak.

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan agar masyarakat Kota Bekasi bisa berdaya saing tinggi, Selain itu, berbagai arah pembangunan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut juga sejalan dengan berbagai komitmen dan kesepakatan di tingkat internasional seperti tujuan pembangunan millennium atau Millennium Development Goals (MDGs), Konvensi Hak Anak, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Secara garis besar isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak khususnya dalam bidang pendidikan perlunya Sekolah Ramah Anak dan bidang kesehatan perlunya Puskesmas Ramah Anak;
2. Penanganan perempuan korban tindak kekerasan yang belum optimal diberikan;
3. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin);
4. Rendahnya kualitas hidup perempuan dan pendidikan politik perempuan serta kesejahteraan dan tumbuh kembang anak;
5. Belum terbangunnya mekanisme yang efektif untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;
6. Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Visi adalah cara pandang ke depan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut penetapan visi, merupakan bagian dari perencanaan strategis, dalam menentukan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Visi Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 adalah **“Bekasi Maju , Sejahtera dan Ihsan”**. Dalam rangka mendukung Visi Kota Bekasi tersebut, maka Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah **“Terwujudnya Kesenjangan Dan Keadilan Gender Serta Anak Yang Berkualitas”**.

Batasan Pengertian dari Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah :

- Anak yang berkualitas adalah Terpenuhi hak-hak anak;
- Kesenjangan dan keadilan gender adalah Pemberdayaan peran perempuan yang dititikberatkan pada upaya meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran-peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA), adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
2. Mewujudkan Bekasi sebagai Kota Layak Anak.

Penjelasan Misi:

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi. Karena itu, ada 2 (dua) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi DPPPA.

Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan peran penting bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DPPPA harus mampu menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Fungsi-fungsi pemberdayaan dan perlindungan yang diamanatkan kepada Dinas PPPA kemudian harus dapat diturunkan ke dalam langkah-langkah yang sistematis dan menyeluruh dengan memperhatikan bidang dan sektor-sektor pelaksana pembangunan. Oleh karena itu misi pertama hingga kelima menggambarkan pewujudan pelaksanaan masing-masing bidang dan sektor pelaksana pembangunan dengan juga memperhatikan urusan pembangunan yang diemban dan diamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi. sehingga tujuan pembangunan dalam RPJMD dapat tercapai.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi

4.2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas SDM perempuan dan peran sertanya dalam pembangunan;
2. Menurunnya Kekerasan;

Tujuan pertama dan tujuan kedua adalah tujuan yang menggambarkan tugas dan fungsi Dinas PPPA sebagai ujung tombak tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di Kota Bekasi dan sebagai tujuan penyokong bagi kualitas hasil kinerja Dinas PPPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kota Bekasi.

4.2.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas PPPA Kota Bekasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran dari tujuan kedua: "Meningkatnya kualitas SDM Perempuan dan Peran Sertanya dalam pembangunan" adalah:
 - a. Terpenuhinya Proporsi kursi yang di duduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dapat diukur melalui :
 - Persentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
 - b. Meningkatnya Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan yang dapat diukur melalui:
 - Persentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan

- c. Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan yang dapat diukur melalui :
 - Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan
- d. Meningkatnya Partisipasi perempuan di lembaga swasta yang dapat diukur melalui :
 - Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Posdaya
 - Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui Posdaya
2. Sasaran dari tujuan ketiga: “Menurunnya Kekerasan” adalah:
 - a. Terpenuhiya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan yang dapat diukur melalui :
 - Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan terhadap jumlah kasus yang masuk ke Dinas PPPA Kota Bekasi
 - b. Menurunnya Rasio KDRT yang dapat diukur melalui :
 - Menurunnya rasio KDRT dimana Jumlah keluarga berbanding dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD, disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

1. Meningkatnya kualitas SDM Perempuan dan Peran Sertanya dalam pembangunan

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1.	Proporsi kursi yang di duduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	16	18	18	18	18	18	18
2.	Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	29,29	29.78	30	30.25	30.55	30.75	30.75

3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	37.94	38.14	38.34	38.54	38.74	38.94	38.94
4.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	30.75	31.75	32.75	33.75	34.55	35	35
5.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat melalui posdaya	%	0	0	0	0	100	100	100

2. Menurunnya Kekerasan

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1.	Presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Menurunnya Rasio KDRT	Rasio	430 : 1	437 : 1	450 : 1	460 : 1	465 : 1	470:1	470:1

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM Perempuan dan Peran Sertanya dalam pembangunan	Terpenuhinya Proporsi kursi yang di duduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase Proporsi kursi yang di duduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
		Meningkatnya Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan	Persentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan
		Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan
		Meningkatnya Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta
		keberdayaan masyarakat melalui Posdaya	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui Posdaya

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Menurunnya Kekerasan	Terpenuhinya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan terhadap jumlah kasus yang masuk ke Dinas PPPA Kota Bekasi	Presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan
		Menurunnya Rasio KDRT	Menurunnya Rasio KDRT

4.3. Strategi dan Kebijakan OPD

4.3.1 Strategi

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, maka dapat diadopsi strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagai berikut :

Pada sektor pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, fokus diberikan pada a) mengembangkan berbagai kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan koordinasi pelaksanaannya yang mendorong peningkatan peran serta perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM; b) meningkatkan kelembagaan dan jejaring yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM.

Pada sektor pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak, fokus diletakkan pada a) mengembangkan berbagai kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan koordinasi pelaksanaannya yang mendorong pemenuhan hak-hak anak; b) meningkatkan kelembagaan dan jejaring yang mendukung pemenuhan hak-hak anak.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi fokus Dinas PPPA Kota Bekasi, strategi yang ditempuh adalah :

1. mengembangkan berbagai kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan koordinasi pelaksanaannya yang mendorong peningkatan peran serta perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM;

2. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif;
3. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian program perlindungan perempuan dan anak;
6. Pemberdayaan orang tua dan wali murid anak dalam mendukung pencapaian program perlindungan anak;
7. Peningkatan dan penguatan kerjasama dengan kelembagaan dan instansi yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak;
8. Meningkatkan koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
9. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
10. Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan korban KDRT;
11. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak;
12. Mengundang Dinas terkait dan pihak swasta untuk turut terlibat menuju Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak;
13. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.

4.3.2 Kebijakan

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah OPD, dan disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Anak Yang Berkualitas			
MISI II : Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas SDM Perempuan dan peran sertanya dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhi Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD 2. Meningkatnya Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 3. Meningkatnya Partisipasi angkatan kerja perempuan 4. Meningkatnya Partisipasi perempuan di lembaga swasta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif 2. mengembangkan berbagai kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan koordinasi pelaksanaannya yang mendorong peningkatan peran serta perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM 3. Memperkuat lembaga/jejaring PUG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. 2. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

VISI : Terwujudnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Anak Yang Berkualitas			
MISI II : Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG</p> <p>4. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat</p>	
	5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui Posdaya	1. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan fungsi keluarga secara terpadu	<p>1. pengembangan gerakan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan secara intensif.</p> <p>2. Penguatan kader Posdaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi keluarga</p>

VISI : Terwujudnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Anak Yang Berkualitas			
MISI III : Mewujudkan Bekasi sebagai Kota Layak Anak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunnya kekerasan	1. Terpenuhiya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian program perlindungan perempuan dan anak 2. Pemberdayaan orang tua dan wali murid anak dalam mendukung pencapaian program perlindungan anak 3. Peningkatan dan penguatan kerjasama dengan kelembagaan dan instansi yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak	1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal melalui peningkatan hidup sehat dan lingkungan yang ramah anak 2. Terciptanya perluasan asesabilitas peningkatan kualitas dan efisiensi pendidikan anak dalam pembangunan anak yang berahlak mulia 3. Terbangunnya perlindungan perempuan dan anak dan partisipasi anak melalui perbaikan mutu pranata sosial termasuk hukum, perluasan jangkauan, pelayanan perempuan dan anak serta perluasan jejaring kerjasama baik lokal, regional, nasional dan internasional

VISI : Terwujudnya Kesenjangan Dan Keadilan Gender Serta Anak Yang Berkualitas			
MISI III : Mewujudkan Bekasi sebagai Kota Layak Anak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2. Menurunnya rasio KDRT	1. Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat 2. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan 3. Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan korban KDRT	1. Pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan 2. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan aparat mengenai program perlindungan perempuan melalui sosialisasi, advokasi dan koordinasi 3. Meningkatkan pelatihan, pendampingan dengan sasaran petugas aparat PKDRT dan LSM Peduli perempuan dan anak

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013-2018 dalam mewujudkan visi dan misinya, maka sebagai tindak lanjut yang akan dilakukan pada 5(lima) tahun kedepan visi dan misi tersebut telah dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

Program-program dan kegiatan merupakan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan dengan kata lain program prioritas harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi maka program-program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi yang disusun dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2016 beserta indikator kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.1

INDIKATOR KINERJA DPPPA DALAM RPJMD TAHUN 2013-2018

Indikator or Sasaran	Bidang Urusan dan Program- Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	OPD Penanggungjawab	
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Kota Layak Anak (5 cluster /bid)	24	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				4,740,000,000		5,214,000,000		5,735,400,000		6,308,940,000		6,939,834,000		28,938,174,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100		100		100		100		100		100			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Menurunnya Rasio KDRT	Rasio	430 : 1	437 : 1		450 : 1		460 : 1		465 : 1		470:1		470:1			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	25	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan				1,833,000,000		2,016,300,000		2,217,930,000		2,439,723,500		2,683,695,300		11,190,648,800	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Prosentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	29,29	29.78		30		30.25		30.55		30.75		30.75			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	30.75	31.75		32.75		33.75		34.55		35.00		35.00		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prosentase perempuan di DPRD Kota	%	16	18		18		18		18		18		18		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	37.94	38.14		38.34		38.54		38.74		38.94		38.94		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi OPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Kesenjangan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPPPA kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) DPPPA itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018.

Kebijakan Umum yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ada 3 (tiga) Misi yaitu antara lain :

1. Mewujudkan manajemen organisasi pemerintahan yang efektif, efisien dan terarah;
2. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
3. Menurunnya tindak kekerasan.

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA)

Kota Bekasi

1. Meningkatnya kualitas SDM Perempuan dan Peran Sertanya dalam pembangunan

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1.	Proporsi kursi yang di duduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	16	18	18	18	18	18	18
2.	Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	29,29	29.78	30	30.25	30.55	30.75	30.75
3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	37.94	38.14	38.34	38.54	38.74	38.94	38.94
4.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	30.75	31.75	32.75	33.75	34.55	35	35
5.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat melalui posdaya	%	0	0	0	0	100	100	100

2. Menurunnya Kekerasan

No	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	Kondisi Awal	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
1.	Presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Menurunnya Rasio KDRT	Rasio	430 : 1	437 : 1	450 : 1	460 : 1	465 : 1	470:1	470:1

BAB VIIPENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA), ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPPA selama periode 2013-2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bekasi 2013-2018.

Renstra OPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPA.

Renstra DPPPA merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra DPPPA dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) DPPPA yang merupakan rencana tahunan DPPPA Kota Bekasi selama periode lima tahun, 2013-2018 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra DPPPA diterbitkan melalui surat keputusan Kepala DPPPA, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI

Ir. Hj. RISWANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601119 199203 2 002